



**PUTUSAN**  
Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>KUSWO HADI KAMSENO</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Lamongan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/26 Januari 1984  |
| 4. Jenis kelamin      | : Lakilaki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Siwalankerto Tengah 85 - H Rt. 05 Rw. 02 Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya atau Perum Bunga Tanjung No. 3 Kel. Junrejo Kota Batu. |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta  |

Terdakwa Kuswo Hadi Kamseno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kuswo Hadi Kamseno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuswo Hadi Kamseno dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Lembar Surat Keterangan Kerja Karyawan No : 001/BAR/VI/2023 An. Kuswo Hadi Kamseno.
  - 1 Lembar Surat Keterangan Payroll PT. Berkat Agri Raya An. Kuswo Hadi Kamseno.
  - 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-08-00689, tanggal 23 Agustus 2022 An. IBU ULIM alamat Jl. Sidosemi No. 59 Purwodadi Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.
  - 1 Lembar Surat Jalan No. SJ-22-08-01132 tanggal 31 Agustus 2022 An. IBU ULIM alamat Jl. Sidosemi No. 59 Purwodadi Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
  - 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-08-00669 An. IBU ULIM alamat Jl. Sidosemi No. 59 Purwodadi Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.
  - 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00585, tanggal 20 September 2022 An. Koperasi Andini Luhur alamat Jl. Ds. Jetak Wetan Kec.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Getasan Kab. Semarang dengan item barang Polar, 30.000 Sak, harga Rp116.250.000,00

- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00806, tanggal 22 September 2022 An. Koperasi Andini Luhur alamat Jl. Ds. Jetak Wetan Kec. Getasan Kab. Semarang dengan item barang Polar, 30.000 Sak.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00387, tanggal 22 September 2022 An. Koperasi Andini Luhur alamat Jl. Ds. Jetak Wetan Kec. Getasan Kab. Semarang dengan item barang Polar, 30.000 Sak, harga Rp116.250.000;
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00637, tanggal 22 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-01000, tanggal 28 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-0-00559, tanggal 28 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00766, tanggal 29 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00174, tanggal 06 Oktober 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00060, tanggal 06 Oktober 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-10-00181, tanggal 06 Oktober 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00;

*[Signature]* Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Lembar Surat Jalan No. : SJ-22-10-00347, tanggal 11 Oktober 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00191, tanggal 06 Oktober 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-10-00297, tanggal 12 Oktober 2022 An. IBU HIDAYATUL MUNAWAROH alamat Dsn. Kumbo Rt. 005 Rw. 001 Ds. Tlogosari Kec. Tutur Kab. Pasuruan dengan item barang Mix Feed A-18 Okt 22, 8000 Kg, harga Rp31.000.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No. : SJ-22-10-00536, tanggal 14 Oktober 2022 An. IBU HIDAYATUL MUNAWAROH alamat Dsn. Kumbo Rt. 005 Rw. 001 Ds. Tlogosari Kec. Tutur Kab. Pasuruan dengan item barang Mix Feed A-18 Okt 22, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00273, tanggal 14 Oktober 2022 An. IBU HIDAYATUL MUNAWAROH alamat Dsn. Kumbo Rt. 005 Rw. 001 Ds. Tlogosari Kec. Tutur Kab. Pasuruan dengan item barang Mix Feed A-18 Okt 22, 8000 Kg, harga Rp31.000.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-10-00175, tanggal 06 Oktober 2022 An. BPK. SUTRISNO / APRILIA alamat Jl. Raya Nongkojajar KM 10 Dsn. Urung-urung Ds. Dawuhan Sengan Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00172, tanggal 06 Oktober 2022 An. BPK. SUTRISNO / APRILIA alamat Jl. Raya Nongkojajar KM 10 Dsn. Urung-urung Ds. Dawuhan Sengan Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00105, tanggal 06 Oktober 2022 An. BPK. SUTRISNO / APRILIA alamat Jl. Raya Nongkojajar KM 10 Dsn. Urung-urung Ds. Dawuhan Sengan Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00283, tanggal 16 September 2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.

*A* Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00850, tanggal 22 September 2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No Nota : FJ-22-09-00447 tanggal 22 September An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00728, tanggal 29 September 2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-01091, tanggal 30 September 2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00645, tanggal 30 September 2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00204, tanggal 07 Oktober 2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp31.000.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00473, tanggal 13 Oktober 2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00254, tanggal 13 Oktober 2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp31.000.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00462, tanggal 15 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.400.000,00.

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00698, tanggal 19 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00459, tanggal 19 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.400.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00464, tanggal 15 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.400.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-01096, tanggal 21 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Polar Angsa.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00671, tanggal 21 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang PolarAngsa, 160 Sak, harga Rp32.400.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00484, tanggal 16 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00891, tanggal 23 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00458, tanggal 23 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00752, tanggal 30 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.000.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-01094, tanggal 30 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00643, tanggal 30 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.000.000,00.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00781, tanggal 30 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 16.000 Kg, harga Rp60.400.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00376 tanggal 11 Oktober 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 16.000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00163, tanggal 11 Oktober 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 16.000 Kg, harga Rp60.400.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00206, tanggal 07 Oktober 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 8000 Kg, harga Rp30.200.000,00.
- 1 Surat Jalan No : SJ-22-10-00564, tanggal 15 Oktober 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00294, tanggal 15 Oktober 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 8000 Kg, harga Rp30.200.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00285, tanggal 09 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00671, tanggal 17 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00322, tanggal 17 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00488, tanggal 16 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00892, tanggal 23 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00460, tanggal 23 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
  - 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00008, tanggal 01 Oktober 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
  - 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00009, tanggal 01 Oktober 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
  - 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00013, tanggal 01 Oktober 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
  - 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00478, tanggal 17 September 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
  - 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00669, tanggal 17 September 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
  - 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00321, tanggal 17 September 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
  - 1 Lembar Surat Audit Internal tanggal 01 Oktober 2022 – 14 Juni 2023.
  - 9 (sembilan) Lembar Print out mutasi rekening Bank Mandiri Nomor : 1410019402072 atas nama Sdr. Kuswo Hadi Kamseno untuk periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2022.
- Dikembalikan kepada PT Berkat Agri Raya**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

*[Signature]* Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa Kuswo Hadi Kamseno dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, dikantor PT. Berkat Agri Raya komplek pergudangan Sinar Gedangan Jl. Wedi Betro B20 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa yang bekerja di PT. Berkat Agri Raya yang bergerak dibidang produksi dan Distributor makanan hewan/ ternak sejak tanggal 01 Mei 2014, terdakwa menjabat sebagai sales dengan gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila memenuhi target penjualan akan mendapatkan bonus bulanan kisaran Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah).
- Bahwa berawal dari terdakwa yang memiliki tugas dari PT. Berkat Agri Raya untuk melakukan penjualan makanan hewan dan juga pakan ternak kepada para customer, untuk konsumen yang akan melakukan pembelian atau order langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan PO (Purchas Order) atas nama customer, PO tersebut

*Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda*



selanjutnya terdakwa kirim ke Admin marketing untuk dibuatkan DO (Delivery Order) yang diteruskan ke koordinator muatan dan dibuatkan surat perintah muat atau surat perintah jalan rangkap 3, warna kuning untuk arsip PT Berkat Agri Raya sedangkan warna merah untuk untuk pelanggan dan warna putih untuk arsip supir. Setelah barang diterima oleh customer satu hari kemudian terbit invoice yang diserahkan kepada customer untuk melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan setelah melakukan pembayaran customer mendapatkan faktur lunas.

- Bawa kemudian terdakwa selaku seles melakukan penjualan kepada customer di area kerjanya antara lain Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, selanjutnya sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober terdakwa telah menerima pemesanan dari customer sesuai dengan seles order dan invoice sebanyak 20 (dua puluh) lembar yaitu sebagai berikut :
  - 1) Invoice nomor : FJ220800669, tanggal 31 Agustus 2022 customer atas nama IBU ULIM, dengan nilai Rp33.400.000, (pembelian Polar angsa 8 ton).
  - 2) Invoice nomor : FJ220900387, tanggal 22 September 2022 customer atas nama KOPERASI ANDINI LUHUR, dengan nilai Rp116.250.000, (pembelian Polar 30 ton).
  - 3) Invoice nomor : FJ220900559, tanggal 28 September 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000, (pembelian Polar angsa 8 ton).
  - 4) Invoice nomor : FJ221000060, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000, (pembelian Polar angsa 8 ton).
  - 5) Invoice nomor : FJ221000191, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000, (pembelian Polar angsa 8 ton).
  - 6) Invoice nomor : FJ221000273, tanggal 14 Oktober 2022 customer atas nama HIDAYATUL MUNAWAROH, dengan nilai Rp31.000.000, (pembelian mix vit A 18 = 8 ton).
  - 7) Invoice nomor : FJ221000105, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama SUTRISNO, dengan nilai Rp33.000.000, (pembelian Polar angsa 8 ton).

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Invoice nomor : FJ220900447, tanggal 22 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 9) Invoice nomor : FJ220900645, tanggal 30 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 10) Invoice nomor : FJ221000254, tanggal 13 Oktober 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp31.000.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 11) Invoice nomor : FJ220900459, tanggal 19 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000, (pembelian Polar angsa = 8 ton).
- 12) Invoice nomor : FJ220900671, tanggal 21 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000, (pembelian Polar angsa 8 ton).
- 13) Invoice nomor : FJ220900458, tanggal 23 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 14) Invoice nomor : FJ220900643, tanggal 30 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.000.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 15) Invoice nomor : FJ221000163, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 16) Invoice nomor : FJ221000294, tanggal 15 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 17) Invoice nomor : FJ220900322, tanggal 17 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 18) Invoice nomor : FJ220900460, tanggal 23 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 19) Invoice nomor : FJ221000013, tanggal 1 Oktober 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20) Invoice nomor : FJ220900321, tanggal 17 September 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).

Sehingga total dari 20 invoice tersebut sebesar Rp616.210.000, (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bawa setelah invoice jatuh tempo kemudian dilakukan penagihan oleh PT. Berkat Agri Raya namun beberapa customer telah melakukan pembayaran langsung kerekening pribadi terdakwa dan terhadap invoice atas nama Nita sebanyak 5 (lima) invoice terdakwa tidak mengirimkan barang ke toko atas nama Nita melainkan dikirim ditempat lain yang terdakwa tidak ingat lagi nama tokonya dan untuk pembayaran telah diterima melalui rekening pribadi terdakwa.
- Bawa dari invoice tersebut diatas terdakwa telah menerima pembayaran dari para customer namun uang pembayaran para customer tersebut sebesar Rp616.210.000, (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan ke PT. Berkat Agri Raya namun terdakwa gunakan untuk melakukan usaha jual beli pakan ternak diluar PT. Berkat Agri Raya dan juga terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa PT. Berkat Agri Raya mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp616.210.000, (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bawa ia terdakwa Kuswo Hadi Kamseno dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, dikantor PT. Berkat Agri Raya komplek pergudangan Sinar Gedangan Jl. Wedi Betro B20 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

  
Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa bekerja di PT. Berkat Agri Raya bertugas untuk melakukan penjualan makanan hewan dan juga pakan ternak kepada para customer, untuk konsumen yang akan melakukan pembelian atau order langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan PO (Purchas Order) atas nama customer, PO tersebut selanjutnya terdakwa kirim ke Admin marketing untuk dibuatkan DO (Delivery Order) yang diteruskan ke koordinator muatan dan dibuatkan surat perintah muat atau surat perintah jalan rangkap 3, warna kuning untuk arsip PT Berkat Agri Raya sedangkan warna merah untuk untuk pelanggan dan warna putih untuk arsip supir. Setelah barang diterima oleh customer satu hari kemudian terbit invoice yang diserahkan kepada customer untuk melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan setelah melakukan pembayaran customer mendapatkan faktur lunas.
- Bahwa kemudian terdakwa selaku seles melakukan penjualan kepada customer di area kerjanya antara lain Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, selanjutnya sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober terdakwa telah menerima pemesanan dari customer sesuai dengan seles order dan invoice sebanyak 20 (dua puluh) lembar yaitu sebagai berikut :
  - 1) Invoice nomor : FJ220800669, tanggal 31 Agustus 2022 customer atas nama IBU ULIM, dengan nilai Rp33.400.000, (pembelian Polar angsa 8 ton).
  - 2) Invoice nomor : FJ220900387, tanggal 22 September 2022 customer atas nama KOPERASI ANDINI LUHUR, dengan nilai Rp116.250.000, (pembelian Polar 30 ton).
  - 3) Invoice nomor : FJ220900559, tanggal 28 September 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000, (pembelian Polar angsa 8 ton).
  - 4) Invoice nomor : FJ221000060, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000, (pembelian Polar angsa 8 ton).

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Invoice nomor : FJ221000191, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000, (pembelian Polar angsa 8 ton).
- 6) Invoice nomor : FJ221000273, tanggal 14 Oktober 2022 customer atas nama HIDAYATUL MUNAWAROH, dengan nilai Rp31.000.000, (pembelian mix vit A 18 = 8 ton).
- 7) Invoice nomor : FJ221000105, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama SUTRISNO, dengan nilai Rp33.000.000, (pembelian Polar angsa 8 ton).
- 8) Invoice nomor : FJ220900447, tanggal 22 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 9) Invoice nomor : FJ220900645, tanggal 30 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 10) Invoice nomor : FJ221000254, tanggal 13 Oktober 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp31.000.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 11) Invoice nomor : FJ220900459, tanggal 19 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000, (pembelian Polar angsa = 8 ton).
- 12) Invoice nomor : FJ220900671, tanggal 21 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000, (pembelian Polar angsa 8 ton).
- 13) Invoice nomor : FJ220900458, tanggal 23 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 14) Invoice nomor : FJ220900643, tanggal 30 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.000.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 15) Invoice nomor : FJ221000163, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 16) Invoice nomor : FJ221000294, tanggal 15 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) Invoice nomor : FJ220900322, tanggal 17 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).

18) Invoice nomor : FJ220900460, tanggal 23 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).


19) Invoice nomor : FJ221000013, tanggal 1 Oktober 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).

20) Invoice nomor : FJ220900321, tanggal 17 September 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000, (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).

Sehingga total dari 20 invoice tersebut sebesar Rp616.210.000, (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah invoice jatuh tempo kemudian dilakukan penagihan oleh PT. Berkat Agri Raya namun beberapa customer telah melakukan pembayaran langsung kerekening pribadi terdakwa dan terhadap invoice atas nama Nita sebanyak 5 (lima) invoice terdakwa tidak mengirimkan barang ke toko atas nama Nita melainkan dikirim ditempat lain yang terdakwa tidak ingat lagi nama tokonya dan untuk pembayaran telah diterima melalui rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa dari invoice tersebut diatas terdakwa telah menerima pembayaran dari para customer namun uang pembayaran para customer tersebut sebesar Rp616.210.000, (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan ke PT. Berkat Agri Raya namun terdakwa gunakan untuk melakukan usaha jual beli pakan ternak diluar PT. Berkat Agri Raya dan juga terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Berkat Agri Raya mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp616.210.000, (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

  
Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DWI BUDHI RAHARDJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dengan jabatan sebagai sales supervisor / Kepala Divisi Sales di PT. BERKAT AGRI RAYA alamat Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Wedi Betro B-20 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo yang bergerak dalam bidang Produksi dan Distributor Makanan Hewan.
  - Bahwa saksi telah melaporkan adanya permasalahan tersebut dengan dasar surat kuasa dari Direktur PT. Berkat Agri Raya atas nama Hendri Gerry Susilo tanggal 14 Juni 2023, dikarenakan PT. Berkat Agri Raya telah menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan oleh salah satu karyawan.
  - Bahwa PT. Berkat Agri Raya bergerak di bidang Produksi dan Distributor makanan hewan / ternak untuk Direktur dari PT. Berkat Agri Raya atas nama Sdr. Hendry Gerry Susilo;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Divisi Sales & marketing di PT. Berkat Agri Raya yaitu :
    1. Melakukan penjualan bahan baku pakan dan penjualan pakan ternak;
    2. Melakukan monitoring terhadap wilayah pasar;
    3. Melakukan pengembangan pasar;
    4. Melakukan pengawasan terhadap tim sales marketing;
  - Bahwa terkait dengan proses pembelian bahan makanan hewan dan juga pakan ternak yang dilakukan oleh PT. Berkat Agri Raya yaitu :
    - Untuk Pelanggan Baru apabila ingin membeli / memesan barang terlebih dahulu melakukan registrasi melalui sales / Supervisor sales dengan menyerahkan KTP dan NPWP;
    - Sales mengeluarkan PO (Purchas Order) atas nama Customer / pelanggan yang melakukan pemesanan;

*Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sales mengirimkan data PO (Purchas Order) customer, kepada admin marketing;
  - Kemudian Admin marketing melakukan input order pelanggan di sistem aplikasi Seven Soft milik PT. Berkat Agri Raya;
  - Setelah itu keluar DO (Delivery order) yang di setujui oleh Admin Produksi;
  - Kemudian Admin Produksi menyampaikan DO (Delivery Order) kepada Koordinator Muatan;
  - Setelah itu koordinator muatan mengeluarkan Surat Perintah Muat dan Surat Jalan;
  - Kemudian Supir baru bisa mengirim barang muatan setelah mendapatkan Surat Jalan, adapun surat jalan tersebut di buat rangkap 3 (tiga) warna yaitu putih, merah dan kuning perlu saksi jelaskan untuk Surat Jalan di buat rangkap 3 (tiga) dikarenakan untuk warna kuning untuk Arsip dari PT, warna merah dan putih di bawah supir, apabila barang sudah di kirim kepada pelanggan surat jalan warna putih sebagai arsip tanda terima untuk supir dan warna merah di serahkan kepada pelanggan;
  - Kemudian selang 1 (satu) hari setelah pengiriman terbit invoice yang di keluarkan oleh staf accounting;
  - Setelah jatuh tempo Invoice tersebut di serahkan kepada sales untuk melakukan penagihan;
  - Jika customer/pelanggan sudah mendapatkan invoice, maka Customer / Pelanggan yang ingin melakukan pembayaran dilakukan ke rekening Perusahaan;
  - Ketika sudah melakukan pembayaran customer mendapatkan faktur lunas;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023, namun baru di lakukan audit pada bulan April 2023, untuk lokasi di PT. Berkat Agri Raya alamat Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Wedi – Betro B-20 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa PT. Berkat Agri Raya mengetahui adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut, yaitu saksi sebagai sales supervisor / Kepala Divisi Sales merasa curiga dengan beberapa temuan di lapangan terkait dengan proses penjualan atau pemasaran yang di lakukan oleh salah satu sales, mengetahui hal tersebut

 Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melaporkan kepada pimpinan yang kemudian pimpinan memerintahkan saksi dengan dibantu Divisi accounting untuk melakukan audit terhadap penjualan / pemasaran yang dilakukan oleh salah satu sales tersebut, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui ada banyak temuan penjualan fiktif serta customer melakukan pembayaran ke rekening pribadi milik sales yang juga tidak di setorkan kepada perusahaan, sehingga di temukan kerugian yang dialami oleh PT. Berkat Agri Raya senilai kurang lebih Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut adalah sales marketing di PT. Berkat Agri Raya atas nama Kuswo Hadi Kamseno alamat Jl. Siwalankerto Tengah 85-H Rt. 005 Rw. 002 Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yaitu dengan membuat order fiktif serta menerima pembayaran dari customer melalui rekening pribadi yang kemudian pembayaran tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Berkat Agri Raya sesuai dengan informasi dari rekan-rekan di Perusahaan, bahwa terdakwa bekerja di PT. Berkat Agri Raya sejak tanggal 01 Mei 2014.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Berkat Agri Raya dengan adanya perbuatan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai kerugian tersebut didapatkan dari hasil audit yang dilakukan oleh perusahaan ada 20 (dua puluh) invoice yang belum terbayarkan antara lain :
  1. Invoice nomor : FJ-22-08-00669, tanggal 31 Agustus 2022 customer atas nama IBU ULIM, dengan nilai Rp33.400.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  2. Invoice nomor : FJ-22-09-00387, tanggal 22 September 2022 customer atas nama KOPERASI ANDINI LUHUR, dengan nilai Rp116.250.000,00 (pembelian Polar 30 ton).
  3. Invoice nomor : FJ-22-09-00559, tanggal 28 September 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).



4. Invoice nomor : FJ-22-10-00060, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
5. Invoice nomor : FJ-22-10-00191, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
6. Invoice nomor : FJ-22-10-00273, tanggal 14 Oktober 2022 customer atas nama HIDAYATUL MUNAWAROH, dengan nilai Rp31.000.000,00 (pembelian mix vit A 18 = 8 ton).
7. Invoice nomor : FJ-22-10-00105, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama SUTRISNO, dengan nilai Rp33.000.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
8. Invoice nomor : FJ-22-09-00447, tanggal 22 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
9. Invoice nomor : FJ-22-09-00645, tanggal 30 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
10. Invoice nomor : FJ-22-10-00254, tanggal 13 Oktober 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp31.000.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
11. Invoice nomor : FJ-22-09-00459, tanggal 19 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000,00 (pembelian Polar angsa = 8 ton).
12. Invoice nomor : FJ-22-09-00671, tanggal 21 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
13. Invoice nomor : FJ-22-09-00458, tanggal 23 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
14. Invoice nomor : FJ-22-09-00643, tanggal 30 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.000.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
15. Invoice nomor : FJ-22-10-00163, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Invoice nomor : FJ-22-10-00294, tanggal 15 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
17. Invoice nomor : FJ-22-09-00322, tanggal 17 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
18. Invoice nomor : FJ-22-09-00460, tanggal 23 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
19. Invoice nomor : FJ-22-10-00013, tanggal 1 Oktober 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
20. Invoice nomor : FJ-22-09-00321, tanggal 17 September 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- Bahwa sesuai dengan data yang saksi miliki saat ini ada 4 (empat) invoice yang sudah melakukan pembayaran akan tetapi ke rekening pribadi milik terdakwa antara lain :
  - Invoice nomor : FJ-22-10-00105, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama SUTRISNO, dengan nilai Rp33.000.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-09-00447, tanggal 22 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-09-00645, tanggal 30 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-10-00254, tanggal 13 Oktober 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp31.000.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi HENDRI GERRY SUSILO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur di PT. BERKAT AGRI RAYA alamat Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Wedi – Betro B-20 Kec.

 Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedangan Kab. Sidoarjo yang bergerak dalam bidang Produksi dan Distributor Makanan Hewan.

- Bahwa saksi kenal Sdr. Dwi Budhi Rahardjo yang merupakan salah satu karyawan yang menjabat sebagai Sales Supervisor di PT. Berkat Agri Raya, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa PT. Berkat Agri Raya bergerak di bidang Produksi dan Distributor makanan hewan / ternak.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur di PT. Berkat Agri Raya secara umum yaitu memastikan kegiatan Operasional Perusahaan berjalan dengan lancar.
- Bahwa terkait dengan proses pembelian bahan makanan hewan dan juga pakan ternak yang di lakukan oleh PT. Berkat Agri Raya yaitu :
  - Untuk Pelanggan Baru apabila ingin membeli / memesan barang terlebih dahulu melakukan registrasi melalui sales / Supervisor sales dengan menyerahkan KTP dan NPWP;
  - Sales mengeluarkan PO (Purchas Order) atas nama Customer / pelanggan yang melakukan pemesanan;
  - Sales mengirimkan data PO (Purchas Order) customer, kepada admin marketing;
  - Kemudian Admin marketing melakukan input order pelanggan di sistem aplikasi Seven Soft milik PT. Berkat Agri Raya;
  - Setelah itu keluar DO (Delivery order) yang di setujui oleh Admin Produksi;
  - Kemudian Admin Produksi menyampaikan DO (Delivery Order) kepada Koordinator Muatan;
  - Setelah itu koordinator muatan mengeluarkan Surat Perintah Muat dan Surat Jalan;
  - Kemudian Supir baru bisa mengirim barang muatan setelah mendapatkan Surat Jalan, adapun surat jalan tersebut di buat rangkap 3 (tiga) warna yaitu putih, merah dan kuning perlu saksi jelaskan untuk Surat Jalan di buat rangkap 3 (tiga) dikarenakan untuk warna kuning untuk Arsip dari PT, warna merah dan putih di bawah supir, apabila barang sudah di kirim kepada pelanggan surat jalan warna putih sebagai arsip tanda terima untuk supir dan warna merah di serahkan kepada pelanggan;
  - Kemudian selang 1 (satu) hari setelah pengiriman terbit invoice yang di keluarkan oleh staf accounting;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah jatuh tempo Invoice tersebut di serahkan kepada sales untuk melakukan penagihan;
  - Jika customer/pelanggan sudah mendapatkan invoice, maka Customer / Pelanggan yang ingin melakukan pembayaran dilakukan ke rekening Perusahaan;
  - Ketika sudah melakukan pembayaran customer mendapatkan faktur lunas;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Maret 2023, untuk lokasi di PT. Berkat Agri Raya alamat Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Wedi – Betro B-20 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
  - Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut pada sekira bulan November 2022 saksi mencurigai ada beberapa invoice yang belum dilakukan pembayaran yang melebihi dari waktu jatuh tempo, mengetahui hal tersebut saksi berinisiatif menghubungi customer dan diketahui beberapa customer sudah melakukan pembayaran namun belum di terima oleh perusahaan, setelah adanya temuan saksi memerintahkan Sdr. Dwi Budhi selaku Kepala Divisi Sales & Marketing melakukan pengecekan ke customer-customer dan memang benar beberapa customer sudah melakukan pembayaran akan tetapi ke rekening pribadi milik terdakwa, mengetahui adanya temuan tersebut kemudian saksi memerintahkan audit internal dari hasil pemeriksaan / audit tersebut di temukan kerugian yang di alami oleh PT. Berkat Agri Raya senilai kurang lebih Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
  - Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut adalah sales marketing di PT. Berkat Agri Raya atas nama Kuswo Hadi Kamseno alamat Jl. Siwalankerto Tengah 85-H Rt. 005 Rw. 002 Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yaitu dengan membuat order fiktif serta, menerima pembayaran dari customer melalui rekening pribadi yang kemudian pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan;
  - Bahwa terdakwa bekerja di PT. Berkat Agri Raya sejak tanggal 01 Mei 2014;
  - Bahwa dokumen terkait surat keterangan bekerja atas nama terdakwa sebagai Karyawan di PT. berkat Agri Raya dan juga bukti pembayaran gaji melalui pay roll terakhir Bulan Januari s/d Maret 2023.

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk gaji yang diterima terdakwa setiap bulannya kurang lebih senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Berkat Agri Raya Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut adalah saksi sendiri (Sdr. Hendri Gerry Susilo) selaku Direktur dari PT. Berkat Agri Raya.
- Bahwa nilai kerugian tersebut di dapatkan dari hasil audit yang di lakukan oleh perusahaan ada 20 (dua puluh) invoice yang belum terbayarkan antara lain :
  1. Invoice nomor : FJ-22-08-00669, tanggal 31 Agustus 2022 customer atas nama IBU ULIM, dengan nilai Rp33.400.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  2. Invoice nomor : FJ-22-09-00387, tanggal 22 September 2022 customer atas nama KOPERASI ANDINI LUHUR, dengan nilai Rp116.250.000,00 (pembelian Polar 30 ton).
  3. Invoice nomor : FJ-22-09-00559, tanggal 28 September 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  4. Invoice nomor : FJ-22-10-00060, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  5. Invoice nomor : FJ-22-10-00191, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  6. Invoice nomor : FJ-22-10-00273, tanggal 14 Oktober 2022 customer atas nama HIDAYATUL MUNAWAROH, dengan nilai Rp31.000.000,00 (pembelian mix vit A 18 = 8 ton).
  7. Invoice nomor : FJ-22-10-00105, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama SUTRISNO, dengan nilai Rp33.000.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  8. Invoice nomor : FJ-22-09-00447, tanggal 22 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
  9. Invoice nomor : FJ-22-09-00645, tanggal 30 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).

 Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda  


**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Invoice nomor : FJ-22-10-00254, tanggal 13 Oktober 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp31.000.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
11. Invoice nomor : FJ-22-09-00459, tanggal 19 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000,00 (pembelian Polar angsa = 8 ton).
12. Invoice nomor : FJ-22-09-00671, tanggal 21 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
13. Invoice nomor : FJ-22-09-00458, tanggal 23 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
14. Invoice nomor : FJ-22-09-00643, tanggal 30 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.000.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
15. Invoice nomor : FJ-22-10-00163, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
16. Invoice nomor : FJ-22-10-00294, tanggal 15 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
17. Invoice nomor : FJ-22-09-00322, tanggal 17 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
18. Invoice nomor : FJ-22-09-00460, tanggal 23 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
19. Invoice nomor : FJ-22-10-00013, tanggal 1 Oktober 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
20. Invoice nomor : FJ-22-09-00321, tanggal 17 September 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- Bahwa sesuai dengan data yang saksi miliki saat ini ada 4 (empat) invoice yang sudah melakukan pembayaran akan tetapi ke rekening pribadi milik terdakwa antara lain :

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Invoice nomor : FJ-22-10-00105, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama SUTRISNO, dengan nilai Rp33.000.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-09-00447, tanggal 22 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-09-00645, tanggal 30 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-10-00254, tanggal 13 Oktober 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp31.000.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi TITIEN INDAHYANTI, S.AP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan di PT. BERKAT AGRI RAYA alamat Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Wedi Betro B-20 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo yang bergerak dalam bidang Produksi dan Distributor Makanan Hewan/Ternak dan menjabat sebagai HRD (Human Resource Development).
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai HRD di PT. Berkat Agri Raya yaitu:
    1. Melaksanakan proses rekrutmen karyawan;
    2. Melakukan rekrutmen warehouse (gudang);
    3. Mensosialisasikan aturan yang ada di managemen;
    4. Melaksanakan rekapitulasi lembur karyawan beserta pendaftaran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.
  - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan tersebut diketahui pada bulan Maret 2023, untuk lokasi di PT. Berkat Agri Raya alamat Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Wedi – Betro B-20 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
  - Bahwa menurut keterangan saksi Dwi Budhi Rahardjo selaku Supervisor Sales PT. Berkat Agri Raya menceritakan kepada saksi terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut bahwa ada DO yang belum terkirim ke salah satu customer padahal customer tersebut



sudah bayar dengan cara transfer ke terdakwa bukan ke rekening perusahaan;

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut adalah sales marketing di PT. Berkat Agri Raya atas nama Kuswo Hadi Kamseno alamat Jl. Siwalan kerto Tengah 85-H Rt. 005 Rw. 002 Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai rekan kerja dan menjabat sebagai sales di PT. Berkat Agri Raya sejak tahun 2014;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Berkat Agri Raya kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi NENY INDARTI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dengan jabatan sebagai admin logistik di PT. BERKAT AGRI RAYA alamat Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Wedi – Betro B-20 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo yang bergerak dalam bidang Produksi dan Distributor Makanan Hewan.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Logistik di PT. Berkat Agri Raya yaitu :
    1. Melakukan pembuatan / pendaftaran DO (Delivery Order) yang saksi terima melalui sistem seven soft;
    2. Melakukan pengumpulan data-data terhadap surat jalan yang sudah waktunya jatuh tempo;
    3. Membantu melakukan penagihan terhadap customer yang sudah jatuh tempo dan mengalami tunggakan.
  - Bahwa terkait dengan proses pembelian bahan makanan hewan dan juga pakan ternak yang di lakukan oleh PT. Berkat Agri Raya yaitu :
    - Untuk Pelanggan Baru apabila ingin membeli / memesan barang terlebih dahulu melakukan registrasi melalui sales / Supervisor sales dengan menyerahkan KTP dan NPWP;
    - Sales mengeluarkan PO (Purchas Order) atas nama Customer / pelanggan yang melakukan pemesanan;
    - Sales mengirimkan data PO (Purchas Order) customer, kepada admin marketing;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian Admin marketing melakukan input order pelanggan di sistem aplikasi Seven Soft milik PT. Berkat Agri Raya;
  - Setelah itu keluar DO (Delivery order) yang di setujui oleh Admin Produksi;
  - Kemudian Admin Produksi menyampaikan DO (Delivery Order) kepada Koordinator Muatan;
  - Setelah itu koordinator muatan mengeluarkan Surat Perintah Muat dan Surat Jalan;
  - Kemudian Supir baru bisa mengirim barang muatan setelah mendapatkan Surat Jalan, adapun surat jalan tersebut di buat rangkap 3 (tiga) warna yaitu putih, merah dan kuning perlu saksi jelaskan untuk Surat Jalan di buat rangkap 3 (tiga) dikarenakan untuk warna kuning untuk Arsip dari PT, warna merah dan putih di bawah supir, apabila barang sudah di kirim kepada pelanggan surat jalan warna putih sebagai arsip tanda terima untuk supir dan warna merah di serahkan kepada pelanggan;
  - Kemudian selang 1 (satu) hari setelah pengiriman terbit invoice yang di keluarkan oleh staf accounting;
  - Setelah jatuh tempo Invoice tersebut di serahkan kepada sales untuk melakukan penagihan;
  - Jika customer/pelanggan sudah mendapatkan invoice, maka Customer / Pelanggan yang ingin melakukan pembayaran dilakukan ke rekening Perusahaan;
  - Ketika sudah melakukan pembayaran customer mendapatkan faktur lunas;
- Bahwa terjadinya dugaan (tindak pidana Penggelapan dalam jabatan atau Penggelapan tersebut diketahui pada bulan Maret 2023, untuk lokasi di PT. Berkat Agri Raya alamat Komplek Pergudangan Sinar Gedangan Jl. Wedi – Betro B-20 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menurut keterangan dari pimpinan Sdr. Hendry Gerry Susilo menceritakan kepada saksi terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut terbongkar setelah adanya temuan dari Sdr. Budhi selaku Supervisor Sales bahwa diketahui ada beberapa customer yang memesan makan ternak sudah di kirim dan telah melakukan pembayaran kepada salah satu sales namun pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan, mengetahui adanya temuan tersebut kemudian pimpinan memerintahkan

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audit internal dari hasil pemeriksaan / audit tersebut ditemukan kerugian yang di alami oleh PT. Berkat Agri Raya senilai kurang lebih Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan tersebut adalah sales marketing di PT. Berkat Agri Raya atas nama Kuswo Hadi Kamseno alamat Jl. Siwalankerto Tengah 85-H Rt. 005 Rw. 002 Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yaitu dengan cara membuat order fiktif serta, menerima pembayaran dari customer melalui rekening pribadi yang kemudian pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Berkat Agri Raya sejak tanggal 01 Mei 2014;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Berkat Agri Raya Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa nilai kerugian tersebut didapatkan dari hasil audit yang di lakukan oleh perusahaan ada 20 (dua puluh) invoice yang belum terbayarkan antara lain :
  1. Invoice nomor : FJ-22-08-00669, tanggal 31 Agustus 2022 customer atas nama IBU ULIM, dengan nilai Rp33.400.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  2. Invoice nomor : FJ-22-09-00387, tanggal 22 September 2022 customer atas nama KOPERASI ANDINI LUHUR, dengan nilai Rp116.250.000,00 (pembelian Polar 30 ton).
  3. Invoice nomor : FJ-22-09-00559, tanggal 28 September 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  4. Invoice nomor : FJ-22-10-00060, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  5. Invoice nomor : FJ-22-10-00191, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  6. Invoice nomor : FJ-22-10-00273, tanggal 14 Oktober 2022 customer atas nama HIDAYATUL MUNAWAROH, dengan nilai Rp31.000.000,00 (pembelian mix vit A 18 = 8 ton).

 Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Invoice nomor : FJ-22-10-00105, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama SUTRISNO, dengan nilai Rp33.000.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
8. Invoice nomor : FJ-22-09-00447, tanggal 22 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
9. Invoice nomor : FJ-22-09-00645, tanggal 30 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
10. Invoice nomor : FJ-22-10-00254, tanggal 13 Oktober 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp31.000.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
11. Invoice nomor : FJ-22-09-00459, tanggal 19 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000,00 (pembelian Polar angsa = 8 ton).
12. Invoice nomor : FJ-22-09-00671, tanggal 21 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
13. Invoice nomor : FJ-22-09-00458, tanggal 23 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
14. Invoice nomor : FJ-22-09-00643, tanggal 30 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.000.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
15. Invoice nomor : FJ-22-10-00163, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
16. Invoice nomor : FJ-22-10-00294, tanggal 15 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
17. Invoice nomor : FJ-22-09-00322, tanggal 17 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
18. Invoice nomor : FJ-22-09-00460, tanggal 23 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).

 Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Invoice nomor : FJ-22-10-00013, tanggal 1 Oktober 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).

20. Invoice nomor : FJ-22-09-00321, tanggal 17 September 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).

- Bahwa sesuai dengan data yang saksi miliki saat ini ada 4 (empat) invoice yang sudah melakukan pembayaran akan tetapi ke rekening pribadi milik terdakwa antara lain :
  - Invoice nomor : FJ-22-10-00105, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama SUTRISNO, dengan nilai Rp33.000.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-09-00447, tanggal 22 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-09-00645, tanggal 30 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton);
  - Invoice nomor : FJ-22-10-00254, tanggal 13 Oktober 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp31.000.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa masih sebagai karyawan yang menjabat sales di PT. Berkat Agri Raya, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu terdakwa di nonaktifkan sementara, dikarenakan adanya permasalahan antara terdakwa dengan PT. Berkat Agri Raya perusahaan yang bergerak di bidang Produksi dan Distributor makanan hewan / ternak tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Berkat Agri Raya sejak tahun 2014.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales & marketing di PT. Berkat Agri Raya yaitu :
  1. Melakukan penjualan bahan baku pakan dan penjualan pakan ternak;
  2. Menjalin kerjasama dengan Customer;
  3. Melakukan pengembangan pasar / customer;



- Bahwa gaji terdakwa setiap bulan sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) namun memang apabila setiap bulannya terdakwa dapat memenuhi target penjualan terdakwa menerima bonus kisaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s/d Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan proses pembelian bahan makanan hewan dan juga pakan ternak yang di lakukan oleh PT. Berkat Agri Raya yaitu :
  - Pertama customer apabila ingin melakukan order makanan hewan / pakan ternak dapat menghubungi terdakwa sebagai sales atau menghubungi Perusahaan di PT. Berkat Agri Raya;
  - Untuk pelanggan baru apabila ingin membeli / memesan barang terlebih dahulu melakukan registrasi melalui sales / dengan menyerahkan KTP dan NPWP;
  - Sales mengeluarkan PO (Purchas Order) atas nama Customer / pelanggan yang melakukan pemesanan;
  - Sales mengirimkan data PO (Purchas Order) customer, kepada admin marketing;
  - Kemudian Admin marketing melakukan input order pelanggan di sistem aplikasi Seven Soft milik PT. Berkat Agri Raya;
  - Setelah itu keluar DO (Delivery Order) yang di setujui oleh Admin Produksi;
  - Kemudian Admin Produksi menyampaikan DO (Delivery Order) kepada koordinator muatan;
  - Setelah itu koordinator muatan mengeluarkan Surat Perintah Muat dan Surat Jalan;
  - Kemudian Sopir baru bisa mengirim barang muatan setelah mendapatkan Surat Jalan, adapun surat jalan tersebut di buat rangkap 3 (tiga) warna yaitu putih, merah dan kuning, perlu terdakwa jelaskan untuk Surat Jalan di buat rangkap 3 (tiga) dikarenakan untuk warna kuning untuk Arsip dari PT, warna merah dan putih di bawah sopir, apabila barang sudah di kirim kepada pelanggan surat jalan warna putih sebagai arsip tanda terima untuk sopir dan warna merah di serahkan kepada pelanggan;
  - Kemudian selang 1 (satu) hari setelah pengiriman, terbit invoice yang di keluarkan oleh staf accounting;
  - Setelah jatuh tempo Invoice tersebut di serahkan kepada customer;

 Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jika customer/pelanggan sudah mendapatkan invoice, maka customer/pelanggan yang ingin melakukan pembayaran dilakukan ke rekening Perusahaan;
  - Apabila ada pelanggan / customer yang belum melakukan pembayaran ketika jatuh tempo sales sesuai dengan area kerja membantu melakukan penagihan;
  - Ketika sudah melakukan pembayaran customer mendapatkan faktur lunas;
- Bahwa kronologis tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa yaitu pada sekira tahun 2020 ketika terjadi pandemi covid 19 terdakwa melakukan penjualan pakan ternak di area Malang Raya yang mengakibatkan ada beberapa customer yang tidak dapat melakukan pembayaran hingga Perusahaan mengalami kerugian yang mau tidak mau harus terdakwa ganti, dengan adanya peristiwa tersebut terdakwa berusaha untuk menutupi / mengganti kerugian dengan berbagai macam cara mulai dari memotong gaji, THR dan bonus setiap bulan yang terdakwa terima serta juga di tahun 2022 berusaha memutarkan uang hasil penjualan dari PT. Berkat Agri Raya dengan cara setiap ada penjualan bahan makan ternak uang dari customer terdakwa arahkan untuk di transfer ke rekening pribadi terdakwa, setelah itu dari uang yang terdakwa terima tersebut kadang ada yang terdakwa pergunakan semuanya atau sebagian untuk melakukan usaha jual beli pakan ternak dengan jenis kulit ari kopi, kulit kopi, SG (Sekem Giling) dan bahan-bahan baku pakan ternak yang lainnya dan sisanya terdakwa setorkan ke Perusahaan, adapun hal tersebut sudah terdakwa lakukan sejak tahun 2021 s/d tahun 2022, akan tetapi usaha yang terdakwa lakukan tersebut tidak sesuai harapan dan ternyata terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik perusahaan sampai dengan saat ini, sehingga perusahaan mengalami kerugian awal senilai Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa area kerja terdakwa berada di beberapa Kabupaten dan kota antara lain :
- Kota Malang;
  - Kabupaten Malang;
  - Kota Batu;
  - Kabupaten Pasuruan;
  - Kabupaten Probolinggo;

✓ Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Lumajang;
- Bawa terdakwa mengetahui ke 20 (dua) puluh lembar sales order, dan terdakwa yang buat antara lain :
  1. Sales Order nomor : SO-22-08-00689, tanggal 23 Agustus 2022 An. IBU ULIM alamat Jl. Sidosemi No. 59 Purwodadi Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.
  2. Sales Order nomor : SO-22-09-00585, tanggal 20 September 2022 An. Koperasi Andini Luhur alamat Jl. Ds. Jetak Wetan Kec. Getasan Kab. Semarang dengan item barang Polar, 30.000 Sak, harga Rp116.250.000,00
  3. Sales Order nomor : SO-22-09-00637, tanggal 22 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
  4. Sales Order nomor : SO-22-09-00766, tanggal 29 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
  5. Sales Order nomor : SO-22-10-00181, tanggal 06 Oktober 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00;
  6. Sales Order nomor : SO-22-10-00181, tanggal 06 Oktober 2022 An. IBU HIDAYATUL MUNAWAROH alamat Dsn. Kumbo Rt. 005 Rw. 001 Ds. Tlogosari Kec. Tutur Kab. Pasuruan dengan item barang Mix Feed A-18 Okt 22, 8000 Kg, harga Rp31.000.000,00.
  7. Sales Order nomor : SO-22-10-00175, tanggal 06 Oktober 2022 An. BPK. SUTRISNO / APRILIA alamat Jl. Raya Nongkojajar KM 10 Dsn. Urung-urung Ds. Dawuhan Sengan Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.
  8. Sales Order nomor : SO-22-09-00283, tanggal 16 September 2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
  9. Sales Order nomor : SO-22-09-00728, tanggal 29 September 2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.

10. Sales Order nomor : SO-22-09-00204, tanggal 07 Oktober 2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp31.000.000,00.
11. Sales Order nomor : SO-22-09-00462, tanggal 15 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.400.000,00.
12. Sales Order nomor : SO-22-09-00464, tanggal 15 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.400.000,00.
13. Sales Order nomor : SO-22-09-00484, tanggal 16 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
14. Sales Order nomor : SO-22-09-00752, tanggal 30 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.000.000,00.
15. Sales Order nomor : SO-22-09-00781, tanggal 30 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 16.000 Kg, harga Rp60.400.000,00.
16. Sales Order nomor : SO-22-09-00206, tanggal 07 Oktober 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 8000 Kg, harga Rp30.200.000,00.
17. Sales Order nomor : SO-22-09-00285, tanggal 09 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
18. Sales Order nomor : SO-22-09-00488, tanggal 16 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
19. Sales Order nomor : SO-22-09-00008, tanggal 01 Oktober 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
20. Sales Order nomor : SO-22-09-00478, tanggal 17 September 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur)

*[Signature]* Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda



Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.

- Bawa dari ke 20 (dua) puluh sales order tersebut sudah dilakukan pengiriman semuanya sesuai dengan surat jalan yang ada di PT. Berkat Agri Raya, bahwa :
  - Untuk sales order atas nama Bu Ulim Sales Order Nomor : SO-22-08-00689, tanggal 23 Agustus 2022 untuk barangnya memang tidak terkirim ke tempat Bu Ulim melainkan ke tempat lain namun terdakwa lupa Namanya dan seingat terdakwa memang sudah menerima pembayaran;
  - Untuk Sales Order atas nama Ibu Nita sebanyak 5 (lima) sales order memang tidak terdakwa kirim sesuai dengan alamat melainkan terdakwa kirim ke customer atas nama Bu Gatot Ds. Wonosari Barat Kec. Tutur Kab. Pasuruan, adapun hal tersebut terdakwa lakukan karena untuk pengembangan wilayah pemasaran.
- Bawa dari 20 (dua puluh) sales order tersebut masing-masing customer / pelanggan terdakwa arahkan untuk melakukan pembayaran tarhadap produk pakan ternak yang diterima ke rekening pribadi milik terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  - Ibu Ulim transfer ke Rekening BCA 7900542466 atas nama Kuswo Hadi Kamseno;
  - Koperasi Andini Luhur ke Rekening BRI 637501019881535 atas nama Kuswo Hadi Kamseno;
  - Bu Dewi Winahyu ke 2 (dua) rekening yaitu BCA 7900542466 dan rekening BRI 637501019881535 atas nama Kuswo Hadi Kamseno;
  - Ibu Hidayatul Munawaroh ke rekening BRI 637501019881535 atas nama Kuswo Hadi Kamseno;
  - Bp Sutrisno ke 2 rekening yaitu Mandiri 1410019402072 dan BCA 7900542466 atas nama Kuswo Hadi Kamseno;
  - Bp Surat ke 2 (dua) rekening BCA 7900542466 dan rekening BRI 637501019881535 atas nama Kuswo Hadi Kamseno;
  - Bu Nita yang mana pengiriman terdakwa lakukan ke BU GATOT di lakukan pembayaran ke rekening BCA 7900542466 dan rekening Mandiri 1410019402072 atas nama Kuswo Hadi Kamseno;
  - Bp Aripin ke rekening BCA 7900542466 atas nama Kuswo Hadi Kamseno;
  - Ibu Tamunah ke rekening mandiri 1410019402072 atas nama Kuswo Hadi Kamseno;

*[Signature]* Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengarahkan customer melakukan pembayaran di beberapa rekening pribadi milik terdakwa dikarenakan terdakwa mempunyai inisiatif uang dari customer tersebut terdakwa pergunakan terlebih dahulu untuk melakukan usaha jual beli pakan ternak juga dengan komoditi yang lain;
- Bahwa dulu memang di perbolehkan oleh perusahaan jika customer melakukan pembayaran ke rekening pribadi milik sales untuk mempermudah sales melakukan penagihan, namun setelah adanya permasalahan yang terdakwa lakukan maka sejak saat itu tidak diperbolehkan pembayaran ke rekening sales langsung ke rekening perusahaan;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari beberapa customer tersebut sesuai dengan data yang ada di PT. Berkat Agri Raya yaitu senilai Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) belum terdakwa setorkan semuanya ke perusahaan;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan usaha jual beli pakan ternak di komoditi yang lain dan juga terdakwa pergunakan untuk usaha pengiriman ikan, namun memang usaha yang terdakwa lakukan belum berhasil sehingga kesulitan untuk mengembalikan uang perusahaan'
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa adanya izin dari pimpinan perusahaan / PT. Berkat Agri Raya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan uang perusahaan yaitu untuk mendapatkan penghasilan lebih dikarenakan bonus yang harusnya terdakwa terima kadang tidak sesuai dengan jadwal serta terdakwa juga ingin mengganti customer yang tidak bisa melakukan pembayaran di tahun-tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Lembar Surat Keterangan Kerja Karyawan No : 001/BAR/VI/2023 An. Kuswo Hadi Kamseno.
2. 1 Lembar Surat Keterangan Payroll PT. Berkat Agri Raya An. Kuswo Hadi Kamseno.



3. 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-08-00689, tanggal 23 Agustus 2022 An. IBU ULIM alamat Jl. Sidosemi No. 59 Purwodadi Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.
4. 1 Lembar Surat Jalan No. SJ-22-08-01132 tanggal 31 Agustus 2022 An. IBU ULIM alamat Jl. Sidosemi No. 59 Purwodadi Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
5. 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-08-00669 An. IBU ULIM alamat Jl. Sidosemi No. 59 Purwodadi Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.
6. 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00585, tanggal 20 September 2022 An. Koperasi Andini Luhur alamat Jl. Ds. Jetak Wetan Kec. Getasan Kab. Semarang dengan item barang Polar, 30.000 Sak, harga Rp116.250.000,00
7. 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00806, tanggal 22 September 2022 An. Koperasi Andini Luhur alamat Jl. Ds. Jetak Wetan Kec. Getasan Kab. Semarang dengan item barang Polar, 30.000 Sak.
8. 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00387, tanggal 22 September 2022 An. Koperasi Andini Luhur alamat Jl. Ds. Jetak Wetan Kec. Getasan Kab. Semarang dengan item barang Polar, 30.000 Sak, harga Rp116.250.000;
9. 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00637, tanggal 22 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
- 10.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-01000, tanggal 28 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
- 11.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-0-00559, tanggal 28 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
- 12.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00766, tanggal 29 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.

*[Signature]* Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00174, tanggal 06 Oktober 2022  
An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025  
Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa,  
160 Sak.
- 14.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00060, tanggal 06 Oktober 2022  
An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025  
Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa,  
160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
- 15.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-10-00181, tanggal 06 Oktober  
2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt.  
025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar  
Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00;
- 16.1 Lembar Surat Jalan No. : SJ-22-10-00347, tanggal 11 Oktober 2022  
An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025  
Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa,  
160 Sak.
- 17.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00191, tanggal 06 Oktober 2022  
An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025  
Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa,  
160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
- 18.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-10-00297, tanggal 12 Oktober  
2022 An. IBU HIDAYATUL MUNAWAROH alamat Dsn. Kumbo Rt. 005  
Rw. 001 Ds. Tlogosari Kec. Tutur Kab. Pasuruan dengan item barang Mix  
Feed A-18 Okt 22, 8000 Kg, harga Rp31.000.000,00.
- 19.1 Lembar Surat Jalan No. : SJ-22-10-00536, tanggal 14 Oktober 2022  
An. IBU HIDAYATUL MUNAWAROH alamat Dsn. Kumbo Rt. 005 Rw.  
001 Ds. Tlogosari Kec. Tutur Kab. Pasuruan dengan item barang Mix  
Feed A-18 Okt 22, 8000 Kg.
- 20.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00273, tanggal 14 Oktober 2022  
An. IBU HIDAYATUL MUNAWAROH alamat Dsn. Kumbo Rt. 005 Rw.  
001 Ds. Tlogosari Kec. Tutur Kab. Pasuruan dengan item barang Mix  
Feed A-18 Okt 22, 8000 Kg, harga Rp31.000.000,00.
- 21.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-10-00175, tanggal 06 Oktober  
2022 An. BPK. SUTRISNO / APRILIA alamat Jl. Raya Nongkojajar KM  
10 Dsn. Urung-urung Ds. Dawuhan Sengan Kab. Pasuruan dengan item  
barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00172, tanggal 06 Oktober 2022  
An. BPK. SUTRISNO / APRILIA alamat Jl. Raya Nongkojajar KM 10  
Dsn. Urung-urung Ds. Dawuhan Sengan Kab. Pasuruan dengan item  
barang Polar Angsa, 160 Sak.
- 23.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00105, tanggal 06 Oktober 2022  
An. BPK. SUTRISNO / APRILIA alamat Jl. Raya Nongkojajar KM 10  
Dsn. Urung-urung Ds. Dawuhan Sengan Kab. Pasuruan dengan item  
barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.
- 24.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00283, tanggal 16 September  
2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang  
Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000  
Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 25.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00850, tanggal 22 September 2022  
An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt.  
002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 26.1 Lembar Invoice No Nota : FJ-22-09-00447 tanggal 22 September An.  
BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002  
Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg,  
harga Rp30.800.000,00.
- 27.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00728, tanggal 29 September  
2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang  
Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000  
Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 28.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-01091, tanggal 30 September 2022  
An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt.  
002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 29.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00645, tanggal 30 September  
2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang  
Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000  
Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 30.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00204, tanggal 07 Oktober  
2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang  
Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000  
Kg, harga Rp31.000.000,00.
- 31.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00473, tanggal 13 Oktober 2022  
An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt.  
002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.

*[Signature]* Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00254, tanggal 13 Oktober 2022  
An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt.  
002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg,  
harga Rp31.000.000,00.
- 33.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00462, tanggal 15 September  
2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota  
Batu dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga  
Rp32.400.000,00.
- 34.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00698, tanggal 19 September 2022  
An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu  
dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
- 35.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00459, tanggal 19 September  
2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota  
Batu dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga  
Rp32.400.000,00.
- 36.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00464, tanggal 15 September  
2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota  
Batu dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga  
Rp32.400.000,00.
- 37.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-01096, tanggal 21 September 2022  
An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu  
dengan item barang Polar Angsa.
- 38.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00671, tanggal 21 September  
2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota  
Batu dengan item barang PolarAngsa, 160 Sak, harga Rp32.400.000,00.
- 39.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00484, tanggal 16 September  
2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota  
Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 40.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00891, tanggal 23 September 2022  
An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu  
dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 41.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00458, tanggal 23 September  
2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota  
Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 42.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00752, tanggal 30 September  
2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota  
Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.000.000,00.

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22:09-01094, tanggal 30 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 44.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00643, tanggal 30 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.000.000,00.
- 45.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00781, tanggal 30 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 16.000 Kg, harga Rp60.400.000,00.
- 46.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00376 tanggal 11 Oktober 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 16.000 Kg.
- 47.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00163, tanggal 11 Oktober 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 16.000 Kg, harga Rp60.400.000,00.
- 48.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00206, tanggal 07 Oktober 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 8000 Kg, harga Rp30.200.000,00.
- 49.1 Surat Jalan No : SJ-22-10-00564, tanggal 15 Oktober 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 8000 Kg.
- 50.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00294, tanggal 15 Oktober 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 8000 Kg, harga Rp30.200.000,00.
- 51.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00285, tanggal 09 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 52.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00671, tanggal 17 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 53.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00322, tanggal 17 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.

*[Signature]* Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00488, tanggal 16 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 55.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00892, tanggal 23 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 56.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00460, tanggal 23 September 2022 An. BPK. ARIFIN alamat Pasar Pujon Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 57.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00008, tanggal 01 Oktober 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 58.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00009, tanggal 01 Oktober 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 59.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00013, tanggal 01 Oktober 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 60.1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00478, tanggal 17 September 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 61.1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00669, tanggal 17 September 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 62.1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00321, tanggal 17 September 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 63.1 Lembar Surat Audit Internal tanggal 01 Oktober 2022 – 14 Juni 2023.
- 64.9 (sembilan) Lembar Print out mutasi rekening Bank Mandiri Nomor : 1410019402072 atas nama Sdr. Kuswo Hadi Kamseno untuk periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2022

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Kuswo Hadi Kamseno dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, dikantor PT. Berkat Agri Raya komplek pergudangan Sinar Gedangan Jl. Wedi Betro B-20 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut - turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut;
- Bahwa terdakwa yang bekerja di PT. Berkat Agri Raya yang bergerak dibidang produksi dan Distributor makanan hewan/ ternak sejak tanggal 01 Mei 2014, terdakwa menjabat sebagai sales dengan gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila memenuhi target penjualan akan mendapatkan bonus bulanan kisaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa berawal dari terdakwa yang memiliki tugas dari PT. Berkat Agri Raya untuk melakukan penjualan makanan hewan dan juga pakan ternak kepada para customer, untuk konsumen yang akan melakukan pembelian atau order langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan PO (Purchas Order) atas nama customer, PO tersebut selanjutnya terdakwa kirim ke Admin marketing untuk dibuatkan DO (Delivery Order) yang diteruskan ke koordinator muatan dan dibuatkan surat perintah muat atau surat perintah jalan rangkap 3, warna kuning untuk arsip PT Berkat Agri Raya sedangkan warna merah untuk pelanggan dan warna putih untuk arsip supir. Setelah barang diterima oleh customer satu hari kemudian terbit invoice yang diserahkan kepada customer untuk melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan setelah melakukan pembayaran customer mendapatkan faktur lunas;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku seles melakukan penjualan kepada customer di area kerjanya antara lain Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten

  
Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumajang, selanjutnya sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober terdakwa telah menerima pemesanan dari customer sesuai dengan seles order dan invoice sebanyak 20 (dua puluh) lembar yaitu sebagai berikut :

- Invoice nomor : FJ-22-08-00669, tanggal 31 Agustus 2022 customer atas nama IBU ULIM, dengan nilai Rp33.400.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
- Invoice nomor : FJ-22-09-00387, tanggal 22 September 2022 customer atas nama KOPERASI ANDINI LUHUR, dengan nilai Rp116.250.000,00 (pembelian Polar 30 ton).
- Invoice nomor : FJ-22-09-00559, tanggal 28 September 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
- Invoice nomor : FJ-22-10-00060, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
- Invoice nomor : FJ-22-10-00191, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
- Invoice nomor : FJ-22-10-00273, tanggal 14 Oktober 2022 customer atas nama HIDAYATUL MUNAWAROH, dengan nilai Rp31.000.000,00 (pembelian mix vit A 18 = 8 ton).
- Invoice nomor : FJ-22-10-00105, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama SUTRISNO, dengan nilai Rp33.000.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
- Invoice nomor : FJ-22-09-00447, tanggal 22 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- Invoice nomor : FJ-22-09-00645, tanggal 30 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- Invoice nomor : FJ-22-10-00254, tanggal 13 Oktober 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp31.000.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- Invoice nomor : FJ-22-09-00459, tanggal 19 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000,00 (pembelian Polar angsa = 8 ton).

 Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Invoice nomor : FJ-22-09-00671, tanggal 21 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-09-00458, tanggal 23 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-09-00643, tanggal 30 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.000.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-10-00163, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-10-00294, tanggal 15 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-09-00322, tanggal 17 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-09-00460, tanggal 23 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-10-00013, tanggal 1 Oktober 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
  - Invoice nomor : FJ-22-09-00321, tanggal 17 September 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- Sehingga total dari 20 invoice tersebut sebesar Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah invoice jatuh tempo kemudian dilakukan penagihan oleh PT. Berkat Agri Raya namun beberapa customer telah melakukan pembayaran langsung kerekening pribadi terdakwa dan terhadap invoice atas nama Nita sebanyak 5 (lima) invoice terdakwa tidak mengirimkan barang ke toko atas nama Nita melainkan dikirim ditempat lain yang terdakwa tidak ingat lagi nama tokonya dan untuk pembayaran telah diterima melalui rekening pribadi terdakwa;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa dari invoice tersebut diatas terdakwa telah menerima pembayaran dari para customer namun uang pembayaran para customer tersebut sebesar Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan ke PT. Berkat Agri Raya namun terdakwa gunakan untuk melakukan usaha jual beli pakan ternak diluar PT. Berkat Agri Raya dan juga terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa PT. Berkat Agri Raya mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara ini terdakwa Kuswo Hadi Kamseno dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah





diajukan dengan benar oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Menurut Drs. Hak. Moch. Anwar, SH : "Pengertian dengan sengaja diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya". Sedangkan pengertian melawan hukum diartikan pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atas kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memiliki. Demikian juga beliau mengartikan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atau barang itu. Sedangkan pengertian barang oleh beliau dikatakan pengertian barang telah mengalami proses perkembangan, dari barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diartikan barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagahagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan menurut Yurispredensi Keputusan Mahkamah Agung No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki dalam pasal 372 KUH Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Sedangkan menurut Yurispredensi Keputusan Mahkamah Agung No. 242 K/Kr/1957 tanggal 8 Februari 1958 bahwa dengan penerimaan kembali oleh orang yang diinginkan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah, menjadi keperdataan. Menurut Arress HR 26 Maret 1906 mengaku sebagai milik sendiri (toe eigining ) adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan nama barang itu dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Pengertian barang harus dikuasai karena kejahatan diartikan pelaku suda harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta Terdakwa berasal dari terdakwa yang memiliki tugas dari PT. Berkat Agri Raya untuk melakukan penjualan makanan hewan dan juga pakan ternak kepada para customer, untuk konsumen yang akan melakukan pembelian atau order langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan PO (Purchas Order) atas nama customer, PO tersebut selanjutnya terdakwa kirim ke Admin marketing untuk dibuatkan DO (Delivery Order) yang diteruskan ke koordinator muatan dan dibuatkan surat perintah muat atau surat perintah jalan rangkap 3, warna kuning untuk arsip PT Berkat Agri Raya sedangkan warna merah untuk untuk pelanggan dan warna putih untuk arsip supir. Setelah barang diterima oleh customer satu hari kemudian terbit invoice yang diserahkan kepada customer untuk melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan setelah melakukan pembayaran customer mendapatkan faktur lunas. Kemudian terdakwa selaku seles melakukan penjualan kepada customer di area kerjanya antara lain Kota Malang,

*[Signature]* Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, selanjutnya sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober terdakwa telah menerima pemesanan dari customer sesuai dengan seles order dan invoice sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Terhadap invoice tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh customer namun oleh terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan namun digunakan untuk kepentingan pribadi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu pemberatan terhadap suatu Tindak Pidana Penggelapan, dimana apabila Penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*, seperti hubungan antara Majikan dan buruh) atau jabatan (*beroep*) atau karena ia mendapat upah dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti di persidangan bahwa terdakwa yang bekerja di PT. Berkat Agri Raya yang bergerak dibidang produksi dan Distributor makanan hewan/ ternak sejak tanggal 01 Mei 2014, terdakwa menjabat sebagai sales dengan gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila memenuhi target penjualan akan mendapatkan bonus bulanan kisaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Berawal dari terdakwa yang memiliki tugas dari PT. Berkat Agri Raya untuk melakukan penjualan makanan hewan dan juga pakan ternak kepada para customer, untuk konsumen yang akan melakukan pembelian atau order langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan PO (Purchas Order) atas nama customer, PO tersebut selanjutnya terdakwa kirim ke Admin marketing untuk dibuatkan DO (Delivery Order) yang diteruskan ke koordinator muatan dan dibuatkan surat perintah muat atau surat perintah jalan rangkap 3, warna kuning untuk arsip PT Berkat Agri Raya sedangkan warna merah untuk untuk pelanggan dan warna putih untuk arsip supir. Setelah barang diterima oleh customer satu hari kemudian terbit invoice yang diserahkan kepada customer untuk melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan setelah melakukan pembayaran customer mendapatkan faktur lunas. Kemudian

 Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selaku seles melakukan penjualan kepada customer di area kerjanya antara lain Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, selanjutnya sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober terdakwa telah menerima pemesanan dari customer sesuai dengan seles order dan invoice sebanyak 20 (dua puluh) lembar yaitu sebagai berikut :

- 1) Invoice nomor : FJ-22-08-00669, tanggal 31 Agustus 2022 customer atas nama IBU ULIM, dengan nilai Rp33.400.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
- 2) Invoice nomor : FJ-22-09-00387, tanggal 22 September 2022 customer atas nama KOPERASI ANDINI LUHUR, dengan nilai Rp116.250.000,00 (pembelian Polar 30 ton).
- 3) Invoice nomor : FJ-22-09-00559, tanggal 28 September 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
- 4) Invoice nomor : FJ-22-10-00060, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
- 5) Invoice nomor : FJ-22-10-00191, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU DEWI WINAHYU, dengan nilai Rp32.200.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
- 6) Invoice nomor : FJ-22-10-00273, tanggal 14 Oktober 2022 customer atas nama HIDAYATUL MUNAWAROH, dengan nilai Rp31.000.000,00 (pembelian mix vit A 18 = 8 ton).
- 7) Invoice nomor : FJ-22-10-00105, tanggal 06 Oktober 2022 customer atas nama SUTRISNO, dengan nilai Rp33.000.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
- 8) Invoice nomor : FJ-22-09-00447, tanggal 22 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 9) Invoice nomor : FJ-22-09-00645, tanggal 30 September 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 10) Invoice nomor : FJ-22-10-00254, tanggal 13 Oktober 2022 customer atas nama SURAT, dengan nilai Rp31.000.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Invoice nomor : FJ-22-09-00459, tanggal 19 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000,00 (pembelian Polar angsa = 8 ton).
- 12) Invoice nomor : FJ-22-09-00671, tanggal 21 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp32.400.000,00 (pembelian Polar angsa 8 ton).
- 13) Invoice nomor : FJ-22-09-00458, tanggal 23 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 14) Invoice nomor : FJ-22-09-00643, tanggal 30 September 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.000.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 15) Invoice nomor : FJ-22-10-00163, tanggal 11 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 16) Invoice nomor : FJ-22-10-00294, tanggal 15 Oktober 2022 customer atas nama IBU NITA, dengan nilai Rp30.200.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 17) Invoice nomor : FJ-22-09-00322, tanggal 17 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 18) Invoice nomor : FJ-22-09-00460, tanggal 23 September 2022 customer atas nama ARIFIN, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 19) Invoice nomor : FJ-22-10-00013, tanggal 1 Oktober 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).
- 20) Invoice nomor : FJ-22-09-00321, tanggal 17 September 2022 customer atas nama IBU TAMUNAH, dengan nilai Rp30.800.000,00 (pembelian Mix Vit A 18 = 8 ton).

Sehingga total dari 20 invoice tersebut sebesar Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah invoice jatuh tempo kemudian dilakukan penagihan oleh PT. Berkat Agri Raya namun beberapa customer telah melakukan pembayaran langsung kerekening pribadi terdakwa dan terhadap invoice atas nama Nita sebanyak 5 (lima) invoice terdakwa tidak mengirimkan barang ke toko atas nama Nita melainkan dikirim ditempat lain yang terdakwa





tidak ingat lagi nama tokonya dan untuk pembayaran telah diterima melalui rekening pribadi terdakwa. Dari invoice tersebut diatas terdakwa telah menerima pembayaran dari para customer namun uang pembayaran para customer tersebut sebesar Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan ke PT. Berkat Agri Raya namun terdakwa gunakan untuk melakukan usaha jual beli pakan ternak diluar PT. Berkat Agri Raya dan juga terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Berkat Agri Raya mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, orang yang berniat menghajar (menganiaya) musuhnya yang amat dibenci, misalnya hari ini menempeleng lima kali, besok pagi memukul dengan kentes, selang dua hari lagi memukul dengan besi, itu melakukan beberapa kali penganiayaan, tetapi harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, karena semuanya adalah penganiayaan.

*[Signature]* Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

*[Signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya mungkin akan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksudkan oleh Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah menunjukan perbuatan Bahwa pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, dikantor PT. Berkat Agri Raya komplek pergudangan Sinar Gedangan Jl. Wedi Betro B-20 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo terdakwa yang bekerja di PT. Berkat Agri Raya yang bergerak dibidang produksi dan Distributor makanan hewan/ ternak sejak tanggal 01 Mei 2014. Terdakwa selaku seles melakukan penjualan kepada customer di area kerjanya antara lain Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, selanjutnya sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober terdakwa telah menerima pemesanan dari customer sesuai dengan seles order dan invoice sebanyak 20 (dua puluh) lembar terhadap invoice tersebut telah dilakukan pembayaran oleh para customer melalui rekening pribadi terdakwa dan melalui cash yang langsung diterima oleh terdakwa. Total uang yang sudah diterima oleh terdakwa berdasarkan invoice tersebut adalah sebesar Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke PT. Berkat Agri Raya namun terdakwa gunakan untuk melakukan usaha jual beli pakan ternak diluar PT. Berkat Agri Raya dan juga terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Berkat Agri Raya mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp616.210.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana



hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana dalam amar putusan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Berkat Agri Raya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kuswo Hadi Kamseno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Kuswo Hadi Kamseno** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Lembar Surat Keterangan Kerja Karyawan No : 001/BAR/VI/2023 An. Kuswo Hadi Kamseno.
  - 1 Lembar Surat Keterangan Payroll PT. Berkat Agri Raya An. Kuswo Hadi Kamseno.
  - 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-08-00689, tanggal 23 Agustus 2022 An. IBU ULIM alamat Jl. Sidosemi No. 59 Purwodadi Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.
  - 1 Lembar Surat Jalan No. SJ-22-08-01132 tanggal 31 Agustus 2022 An. IBU ULIM alamat Jl. Sidosemi No. 59 Purwodadi Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
  - 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-08-00669 An. IBU ULIM alamat Jl. Sidosemi No. 59 Purwodadi Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.
  - 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00585, tanggal 20 September 2022 An. Koperasi Andini Luhur alamat Jl. Ds. Jetak Wetan Kec. Getasan Kab. Semarang dengan item barang Polar, 30.000 Sak, harga Rp116.250.000,00
  - 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00806, tanggal 22 September 2022 An. Koperasi Andini Luhur alamat Jl. Ds. Jetak Wetan Kec. Getasan Kab. Semarang dengan item barang Polar, 30.000 Sak.
  - 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00387, tanggal 22 September 2022 An. Koperasi Andini Luhur alamat Jl. Ds. Jetak Wetan Kec.

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sidoarjo

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Getasan Kab. Semarang dengan item barang Polar, 30.000 Sak, harga Rp116.250.000;

- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00637, tanggal 22 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-01000, tanggal 28 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-0-00559, tanggal 28 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00766, tanggal 29 September 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00174, tanggal 06 Oktober 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00060, tanggal 06 Oktober 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-10-00181, tanggal 06 Oktober 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00;
- 1 Lembar Surat Jalan No. : SJ-22-10-00347, tanggal 11 Oktober 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025 Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00191, tanggal 06 Oktober 2022 An. BU DEWI WINAHYU alamat Jl. Imam Bonjol GG Jatiluhur Rt. 025

*[Signature]* Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw. 005 Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.200.000,00.

- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-10-00297, tanggal 12 Oktober 2022 An. IBU HIDAYATUL MUNAWAROH alamat Dsn. Kumbo Rt. 005 Rw. 001 Ds. Tlogosari Kec. Tutur Kab. Pasuruan dengan item barang Mix Feed A-18 Okt 22, 8000 Kg, harga Rp31.000.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No. : SJ-22-10-00536, tanggal 14 Oktober 2022 An. IBU HIDAYATUL MUNAWAROH alamat Dsn. Kumbo Rt. 005 Rw. 001 Ds. Tlogosari Kec. Tutur Kab. Pasuruan dengan item barang Mix Feed A-18 Okt 22, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00273, tanggal 14 Oktober 2022 An. IBU HIDAYATUL MUNAWAROH alamat Dsn. Kumbo Rt. 005 Rw. 001 Ds. Tlogosari Kec. Tutur Kab. Pasuruan dengan item barang Mix Feed A-18 Okt 22, 8000 Kg, harga Rp31.000.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-10-00175, tanggal 06 Oktober 2022 An. BPK. SUTRISNO / APRILIA alamat Jl. Raya Nongkojajar KM 10 Dsn. Urung-urung Ds. Dawuhan Sengan Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00172, tanggal 06 Oktober 2022 An. BPK. SUTRISNO / APRILIA alamat Jl. Raya Nongkojajar KM 10 Dsn. Urung-urung Ds. Dawuhan Sengan Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00105, tanggal 06 Oktober 2022 An. BPK. SUTRISNO / APRILIA alamat Jl. Raya Nongkojajar KM 10 Dsn. Urung-urung Ds. Dawuhan Sengan Kab. Pasuruan dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp33.000.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00283, tanggal 16 September 2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00850, tanggal 22 September 2022 An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002 Rw. 002 Kab. Tulungagung dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No Nota : FJ-22-09-00447 tanggal 22 September An. BPK. SURAT alamat Dsn. Sukorejo Ds. Geger Kec. Sendang Rt. 002

*[Signature]* Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00464, tanggal 15 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Polar Angsa, 160 Sak, harga Rp32.400.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-01096, tanggal 21 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Polar Angsa.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00671, tanggal 21 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang PolarAngsa, 160 Sak, harga Rp32.400.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00484, tanggal 16 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00891, tanggal 23 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00458, tanggal 23 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00752, tanggal 30 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.000.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-01094, tanggal 30 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00643, tanggal 30 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.000.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00781, tanggal 30 September 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 16.000 Kg, harga Rp60.400.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00376 tanggal 11 Oktober 2022 An. IBU NITA alamat Dsn. Kajar Kec. Bumiaji (Dkt Selecta) Kota Batu dengan item barang Mix Feed A-18, 16.000 Kg.



- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-10-00009, tanggal 01 Oktober 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-10-00013, tanggal 01 Oktober 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Sales Order nomor : SO-22-09-00478, tanggal 17 September 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Surat Jalan No : SJ-22-09-00669, tanggal 17 September 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg.
- 1 Lembar Invoice No. Nota : FJ-22-09-00321, tanggal 17 September 2022 An. IBU TAMUNAH alamat Ds. Tutur (100 Meter dari KUD Setia Baru Tutur) Kec. Nongkojajar Kab. Pasuruan dengan item barang Mix A-18, 8000 Kg, harga Rp30.800.000,00.
- 1 Lembar Surat Audit Internal tanggal 01 Oktober 2022 – 14 Juni 2023.
- 9 (sembilan) Lembar Print out mutasi rekening Bank Mandiri Nomor : 1410019402072 atas nama Sdr. Kuswo Hadi Kamseno untuk periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2022

Dikembalikan kepada PT Berkat Agri Raya

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Syafril P Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya N, S.H., M.H.,



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa di persidangan;

Hakim Anggota,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.